

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI BMT SIDOGIRI CAPEM PAKONG

Moh Wadud AS dan Sami Ayu Lestari

STEI Masyarakat Madani Pamekasan
Email : tosinlestari92@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan identifikasi peneliti sangat tertarik dalam melakukan penelitian karena peneliti ingin mengetahui mengenai penerapan sistem akuntansi pembiayaan *mudharabah* tersebut. Adapun judul dari penelitian ini adalah “Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Di Bmt Ugt Sidogiri Cabang Pembantu Pakong”. Dari rumusan masalah ada beberapa poin yang harus peneliti kaji sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Capem Pakong? *Kedua*, Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Capem Pakong Sudah Sesuai Dengan PSAK No:105?

Adapun dalam kajian teoritis koperasi syari’ah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syari’ah Islam, yaitu Al-quran dan Assunah. Tujuan koperasi syari’ah adalah untuk membantu meningkatkan para anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum, serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip Islam.

Adapun dari hasil pembahasan dalam penelitian: *Pertama*, secara Umum Penerapan Akuntansi *Mudharabah* di BMT Capem pakong telah sesuai dengan teori. Hanya saja pencatatan, dari Perhitungan terhadap pembiayaan dan pendanaan *mudharabah* yang sering dipakai oleh BMT Capem Pakong adalah *Revenue Sharing* terutama untuk pembiayaan *mudharabah* karena tingkat resiko yang cukup tinggi apabila memakai metode *Profit Sharing*. *Kedua*, penyajian laporan keuangan yang diterbitkan BMT Capem Pakong berdasarkan hasil penelitian belum sesuai dengan PSAK No:105, terlihat dari pencatatan hal ini merupakan salah satu prinsip utama dalam akuntansi syari’ah Karena keterbatasan akses data, kesimpulan dari rumusan masalah menyebabkan penelitian ini tidak dapat dilakukan secara keseluruhan atas transaksi *Mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Capem Pakong. Oleh karena itu hanya disajikan diilustrasikan kasus untuk menunjukkan pencatatan yang terjadi atas akad *Mudharabah* tersebut.

Kata Kunci : *Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dan PSAK 105.*

PENDAHULUAN

BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) atau disebut dengan “Koperasi Syari’ah”, merupakan lembaga keuangan syari’ah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.¹ Dalam lembaga keuangan ini yang menguntungkan bagi pihak nasabah yang sedang menabung karena pihak BMT mempunyai sekil bisa mengelola dana yang awalnya hanya di letakkan di suatu tempat kediaman yang tidak bisa menghasilkan apa-apa jikalau di tabung disalah satu lembaga keuangan maka pihak nasabah bisa menghasilkan dengan adanya bagi hasil atau akat *mudharabah* dengan nisbah yang sudah di tetapkan dari BMT sebelumnya.

Salah satu pendapatanya dari BMT berasal dari pembiayaan *mudharabah*. dan BMT UGT Sidogiri Capem Seddur Pakong melakukan perhitungan bagi hasil (*Mudharabah*) dengan nasabahnya. Berdasarkan penerapan sistem akuntansinya pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Capem Seddur Pakong, saat terjadi permasalahan atau kerugian tidak dicatat pada saat terjadinya namun nasabah wajib mengatahui kejadian tersebut dan bisa jadi di akui pada saat bagi hasil.

Seiring dengan berkembangnya waktu BMT UGT Sidogiri Capem Pakong membangun prekonomian yang berkualitas untuk bisa mensejahterakan masyarakat walaupun hanya sebagian dari golongan masyarakat, karena sudah terbukti sebagian dikalanag masyarat setempat. Hal ini menumbuhkan usaha bisnis ekonomi mikro (*micro economics*) atau ekonomi kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat untuk membela kepentingan kaum fakir miskin.

¹<https://www.google.com/amp/s/www.hestanto.web.id/bmt/amp/>, diakses pada jam 14:50 WIB, pada tanggal 25 Maret 2020.

Namun dilihat lebih jauh lagi tentang akad *mudharabah* atau bagi hasil khususnya terkait dengan koperasi pembiayaan simpan pinjam BMT yang sudah dilakukan oleh penggunadari masyarakat tidak boleh ada kecuranagan dalam pelaporan. Hal ini berdasarkan pencatatan transaksi akuntansi pembiayaan *mudharabah* di BMT Sidogiri Capem Seddur, Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No:105 tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan *mudharabah*, Jika terjadi pembiayaan *mudharabah* yang melewati satu priode pelaporan maka keuntungan pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan kerugian yang terjadi diakui pada priode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan *Mudaharabah*.² Hal ini berdasarkan PSAK 105 dalam perisip pembiayaan *mudharabah* tidak boleh ada jaminan atas modal, agar pengelola tidak melakukan penyimpangan karena salah satu perisip dalam koperasi atau bank adalah bentuk keadilan.

Pihak BMT UGT Sidogiri Capem pakong yang melakukan taransaksi dengan akad *mudharabah* dimana pihak BMT meminta syarat-syarat kepada nasabah tersebut: Foto copy KTP atau SIM, daftar dokumen Jaminan dan daftar jaminan, suratpernyataan dari pemilik barang jaminan.³

Berdasarkan identifikasi di atas peneliti sangat tertarik dalam melakukan penelitian karena peneliti ingin mengetahui mengenai penerapan sistem akuntansi pembiayaan *mudharabah* tersebut. Adapun judul dari penelitian ini adalah “Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Di Bmt Ugt Sidogiri Cabang Pembantu Pakong”. Dari rumusan masalah ada beberapa poin yang harus peneliti kaji sebagai

²Ikatan Akuntansi Indonesia, *Setandar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Selemba Empat), hlm, 3.

³Wawancara Dengan Moh Sudi Sebagai Karyawan Di BMT UGT Sidogiri, Kamis 17 Oktoter2019 Jam 09: 30.

berikut: *Pertama*, Bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Capem Pakong? *Kedua*, Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Capem Pakong Sudah Sesuai Dengan PSAK No:105?

KAJIAN TEORITIS

1. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syari'ah

koperasi syari'ah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syari'ah Islam, yaitu Al-quran dan Assunah.

Secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu, di dalam operasional koperasi ini tidak akan ditemukan unsur-unsur riba, masyir, dan gharar. Selain itu, badan usaha ini juga tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai transaksi derivatif seperti halnya lembaga keuangan syari'ah lainnya.

Tujuan koperasi syari'ah adalah untuk membantu meningkatkan para anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum, serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip Islam.⁴

Adapun tujuan dari didirikannya koperasi syari'ah adalah sebagai berikut⁵:

1) Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam.

⁴ <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/koperasi-syariah.html>, diakses pada jam 15:11 WIB, pada tanggal 09 Juli 2020.

⁵ Nur Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Mashun, 2009), hlm. 18

- 2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.
- 3) Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya masing-masing.

b. Karakteristik Koperasi Syari'ah

Adapun karakteristik ataupun ciri dari koperasi syariah adalah sebagai berikut⁶:

- 1) Tidak adanya riba
- 2) Adanya keuntungan yang diperoleh
- 3) Mengakui kebebasan berusaha
- 4) Adanya hak-hak bersama dan hak milik anggota terhadap modal usaha.
- 5) Mengakui mekanisme pasar yang ada
- 6) Berfungsinya institusi ZISWAF

c. Peran dan Fungsi Koperasi Syari'ah

Peran dan fungsi koperasi syariah adalah sebagai berikut⁷:

1) Sebagai Manajer Investasi

Koperasi syari'ah berperan sebagai penghubung bagi para pemilik dana dan juga akan menyalurkan dana tersebut kepada orang yang membutuhkan.

2) Fungsi Sosial

Fungsi ini mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota maupun kepada masyarakat. Selain itu fungsi ini juga membedakan antara koperasi syari'ah dan konvensional, dimana konsep tolong menolong begitu kentalnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

3) Sebagai Investor

⁶ *Ibid*, hlm. 23

⁷ *Ibid*, hlm. 24

Peranan investor bagi koperasi syariah adalah sumber dana yang diperoleh kemudian dikelola secara profesional tanpa persyaratan khusus dan koperasi syariah memiliki hak untuk mengelola sumber dana tersebut.

2. *Baitul Maal Wat Tamwil*

Secara harfiah/hughowi, *Baitul Mal* berarti rumah dana, dan *Baitul Tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Mal* dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material di dalamnya, sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga berbasis bisnis yang karenanya harus dapat berjalan sesuai prinsip bisnis yakni efektif dan efisien.⁸

3. *Pembiayaan Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adhdharaby fil ardhi* bepergian urusan dangang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kat *al-qarbu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong harga untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.⁹

Secara teknis, *Al-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian itu.¹⁰

⁸ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 1

⁹ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang-Indonesia: 2012), hlm, 217.

¹⁰ <https://perpustakaan.com/pengertian-landasan-hukum-rukun-jenis-penerapan-manfaat-dan-resiko-mudharabah/>, diakses pada jam 10:00 WIB, pada tanggal 16 April 2020.

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. *Mudharabah* dalam istilah bahasa inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *benefinacial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labor partner*.¹¹

Usaha *mudharabah* diangkap mulai berjalan sejak dana atau model usaha *mudharabah* diterima oleh penerima dana (PSAK 105 par 16). Sedangkan pengambilan dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* berakhir, sesuai kesepakatan pemilik dana dan pengelola dana.

4. Akuntansi Syari'ah

a. Pengertian Akuntansi Syari'ah

Akuntansi berasal dari kata *account* yang selanjutnya dikenal dengan *accounting* yang lebih menunjukkan kegiatannya. Beberapa pengertian akuntansi diantaranya adalah sebagai berikut: dalam buku ASOBAT (*A Statement of Basic Accounting Teory:1977*) akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Menurut AICPA (*American Institute Of Certified Public Accountant*) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian- kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Sedangkan menurut APB (*Accounting Principles Board*)

¹¹*Ibid*, hlm, 217.

Statement No.4 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa inti akuntansi adalah sarana informasi dalam pengambilan keputusan bisnis.¹²

Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengiktisaran transaksi tersebut, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.¹³ Definisi dari syariah adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh umat manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya didunia. Jadi, akuntansi syari'ah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan Allah SWT. Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah.

b. Sejarah Akuntansi Syari'ah

Akuntansi merupakan salah satu profesi tertua didunia. Dari sejak zaman prasejarah. Menurut penyelidikan para ahli, semenjak manusia mengenal uang

¹² Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 5

¹³ *Ibid*, hlm. 75

sebagai alat pembayaran, orang sudah menemukan berbagai cara untuk mencatat keluar masuknya uang, timbulnya utang piutang, dan sebagainya. Pencatatan itu mula-mula dilakukan diatas lempengan tanah liat, yang kemudian berkembang dengan menggunakan daun lontar.¹⁴

Naskah-naskah yang menggunakan daun lontar kebanyakan berasal dari Mesir. Pada waktu itu Mesir merupakan koloni Romawi, hingga sekarang sebagian dari naskah-naskah tersebut masih tersimpan dengan baik.

Pada awal abad XV, pembukuan yang menggunakan angka-angka arab berkembang dengan baik di Italia, sejalan dengan penentuan sistem pembukuan yang lengkap. Sistem baru ini disebut pembukuan berpasangan, yang menurut banyak dugaan diperkenalkan secara lisan di Italia oleh para pedagang Arab.

Akuntansi bukanlah suatu profesi yang baru, dalam bentuk yang sangat sederhana telah dilakukan pada zaman sebelum masehi. Luca Pacioli dengan bukunya: *summa de arithmetica goemetria proportionalitas (A Riview Of Arithmetic, geometry, and proportions)* pada tahun 1494 M menerangkan mengenai *double entry book keeping* sehingga ditetapkan sebagai penemu akuntansi modern, walaupun ia mengatakan bahwa telah dilakukan lebih dari satu abad yang lampau. Dari hasil penelusuran pemikir Islam, ditemukan bahwa ada hubungan antara para pedagang Italia dan pedagang muslim, yang membuka kemungkinan bahwa akuntansi modern tersebut diperoleh Pacioli dari hubungannya dengan pedagang muslim.

c. Prinsip Umum Akuntansi Syari'ah

Nilai pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam

¹⁴ *Ibid*, hlm. 63

sistem akuntansi syari'ah. Ketiga nilai-nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syari'ah.¹⁵ ketiga prinsip itu antara lain:

1) Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing di kalangan masyarakat muslim. Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khaliq mulai dari alam kandungan.

2) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan ini tidak hanya merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

3) Prinsip Kebenaran

Prinsip Kebenaran ini sebenarnya tidak dapat di lepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi syariah kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Perlakuan Akuntansi *Mudharabah* BMT UGT Sidogiri Cabang Pakong

¹⁵ *Ibid*, hlm. 56

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa BMT UGT Sidogiri Cabang Pakong dalam mencatat transaksi *Mudharabah* menggunakan metode kas basis. Dalam akuntansi berbasis kas pihak melakukan pencatatan pada saat adanya pembayaran atau penerimaan kas transaksi. Pada saat akad *Mudharabah* terjadi, pihak mencatat piutang sebesar biaya perolehan aset *Mudharabah*, sedangkan akad yang disepakati belum diakui karena menganggap adanya ketidak pastian pada masa yang akan datang tentang keuntungan atau kerugian. Uang muka yang dibayarkan nasabah akan diakui sebagai angsuran pertama. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan-pencatatan yang terkait dengan pembiayaan pada BMT Sidogiri Capem Pakong dapat diilustrasikan contoh sebagai berikut:

Pengakuan dan pengungkapan investasi *mudharabah* pada PSAK 105 sebagai berikut:¹⁶

- 1) Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana di akui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
- 2) Pengukuran investasi *mudharabah*.
 - a) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas di ukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syari'ah untuk mencatat investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Investasi <i>Mudharabah</i>	XXX	
Cr. Kas		XXX

¹⁶ *Ibid*, hlm, 277-230.

b) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar pada saat penyerahan. Investasi *mudharabah* dalam bentuk nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan, kemungkinan ada 2, yaitu sebagai berikut:

1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akat *mudharabah*. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syari'ah pada saat penyerahan aset nonkas adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Investasi <i>Mudharabah</i>	XXX	
Cr. Keuntungan Tangguhan		XXX
Cr. Aset Nonkas		XXX

Bank syari'ah harus juga membuat jurnal untuk melakukan amortisasi atas keuntungan tangguhan yang telah di catat sebelumnya. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syari'ah untuk melakukan amortisasi keuntungan tangguhan.

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Keuntungan Tangguhan	XXX	
Cr. Keuntungan		XXX

2) Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas. Jurnal yang harus di buat oleh bank sayari'ah pada saat penyerahan aset

nonkas adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit	Debit
Dr. Investasi <i>Mudharabah</i>	XXX	
Dr. Kerugian Tangguhan	XXX	
Cr. Aset Nonkas		XXX

c) Penurunan nilai jika investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Penurunan nilai sebelum usaha dimulai

Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan karena keahlian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengorangi kerugian investasi *mudharabah*. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syari'ah berhubungan dengan penurunan nilai sebelum usaha dimulai adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	XXX	
Cr. Investasi		XXX

2) Penurunan nilai setelah usaha dimulai

Penurunan nilai setelah dimulainya usaha tanpa ada kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengorangi jumlah investasi *mudharabah*, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah yang berhubungan dengan penurunan nilai setelah usaha dimulai adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	XXX	
Cr. Penyisihan Investasi <i>Mudharabah</i>		XXX

3) Kerugian

Kerugian yang dimaksud di sini adalah kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir. Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan bentuk penyisihan kerugian investasi. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk mencatat kerugian sebelum akad *mudharabah* berakhir adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	XXX	
Cr. Penyisihan Investasi <i>Mudharabah</i>		XXX

Nilai dari investasi *Mudharabah* dalam bentuk aset nonkas harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana pada saat kontrak. Ada 2 alasan tidak digunakannya dasar *historical cost* untuk mengukur aset nonkas, di antaranya:

a) Penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak

untuk mencapai satu tujuan akutansi keuangan.

- b) Penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak untuk nilai aset nonkas menuju aplikasi konsep *representational faithfulness* dalam pelaporan.

Pengakuan dan pengukuran pendapatan bagi hasil pada psak 105 sebagai berikut:

- 1) Pendapatan bagi usaha yang belum di bayar di akui sebagai piutang. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syari'ah untuk mencatat bagian hasil usaha yang belum di bayar oleh pengelola dana adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Piutang Pendappatan Bagi Hasil	XXX	
Cr. Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		XXX

- 2) Apabila pihak pengelola dana melakukan pembiayaan piutang pendapatan bagi hasil adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Kas	XXX	
Cr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil		XXX

Pengakuan dan pengukuran pada saat akad berakhir pada psak 105 sebagai berikut:

Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan pengambilan investasi *mudharabah*, diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Terdapat 2 (dua) alternatif pencatatan pada saat akad *mudharabah* berakhir, yaitu sebagai berikut:

1) Alternatif 1 terjadi keuntungan investasi *mudharabah*.

Jurnal yang harus di buat oleh bank syari'ah pada saat akad *mudharabah* berakhir adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Kas/ Piutang/ Aset Nonkas	XXX	
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharaha</i>	XXX	
Cr. Investasi Mudharabah		XXX
Cr. Keuntungan Investasi <i>Mudharabah</i>		XXX

2) Alternatif 2 terjadi kerugian investasi *mudharabah*

Jurnal yang harus di buat oleh bank syari'ah pada saat akad *mudharabah* berakhir adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Kas/ Piutang/ Aset Nonkas	XXX	
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharaha</i>	XXX	
Dr. Kergian Investasi <i>Mudharabah</i>	XXX	

Cr. Investasi <i>Mudharabah</i>		XXX
---------------------------------	--	-----

2. Analisis kesesuaian antara BMT UGT Sidogiri Capem Pakong dengan PSAK 105.

Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Syari'ah dengan PSAK No.105 dalam hal pengukuran dan pengakuan (untuk akuntansi pemilik dana). Dalam hal pengukuran investasi *mudharabah*, menurut hasil pengamatan peneliti dan hasil wawancara dengan pihak BMT sebagai berikut:

- a. Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas di ukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

Jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Investasi <i>Mudharabah</i>	XXX	
Cr. Kas		XXX

Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan pada pengelola dana dan investasi telah sesuai dengan PSAK 105.

- b. Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar pada saat penyerahan. Jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Investasi <i>Mudharabah</i>	XXX	
Cr. Keuntungan Tanggahan		XXX
Cr. Aset Nonkas		XXX

Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar

pada saat penyerahan telah sesuai dengan PSAK 105.

- c. Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit	Debit
Dr. Investasi <i>Mudharabah</i>	XXX	
Dr. Kerugian Tangguhan	XXX	
Cr. Aset Nonkas		XXX

Nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas sesuai dengan PSAK 105.

- d. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai

Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan karena keahlian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengorangi kerugian investasi *mudharabah*. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Kerugian Investasi <i>Mudhrabah</i>	XXX	
Cr. Investasi		XXX

Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan karena keahlian atau kesalahan pihak

pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengorangi kerugian investasi *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK 105.

e. Penurunan nilai setelah usaha dimulai

Penurunan nilai setelah dimulainya usaha tanpa ada kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengorangi jumlah investasi *mudharabah*, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	XXX	
Cr. Penyisihan Investasi <i>Mudharabah</i>		XXX

Penurunan nilai setelah usaha dimulai belum sesuai dengan PSAK 105.

f. Kerugian

Kerugian yang dimaksud di sini adalah kerugian yang terjadi dalam suatu preode sebelum akad *mudharabah* berahir. Jurnal yang harus di buat adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	XXX	
Cr. Penyisihan Investasi <i>Mudharabah</i>		XXX

Kerugian yang terjadi dalam suatu preode sebelum akad *mudharabah* berahir sebelum di bentuk penyisihan belum sesuai dengan PSAK 105.

g. Pendapatan bagi usaha yang belum di bayar di akui sebagai piutang. Jurnal yang

harus dibuat oleh pengelola dana adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil	XXX	
Cr. Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		XXX

Pendapatan bagi usaha yang belum di bayar di akui sebagai piutang telah sesuai dengan PSAK 105.

- h. Pada saat akad *mudhrabah* berakhir, selisih antara investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan pengambilan investasi *mudharabah*, diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jurnal yang harus di buat adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Kas/ Piutang/ Aset Nonkas	XXX	
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharaha</i>	XXX	
Cr. Investasi Mudharabah		XXX
Cr. Keuntungan Investasi <i>Mudharabah</i>		XXX

Pada saat akad *mudhrabah* berakhir, selisih antara investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan pengambilan investasi *mudharabah*, diakui sebagai keuntungan atau kerugian sesuai dengan PSAK

105.

Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara Umum Penerapan Akuntansi *Mudharabah* di BMT Capem pakong telah sesuai dengan teori. Hanya saja pencatatan, dari Perhitungan terhadap pembiayaan dan pendanaan *mudharabah* yang sering dipakai oleh BMT Capem Pakong adalah *Revenue Sharing* terutama untuk pembiayaan *mudharabah* karena tingkat resiko yang cukup tinggi apabila memakai metode *Profit Sharing*.
2. Penyajian laporan keuangan yang diterbitkan BMT Capem Pakong berdasarkan hasil penelitian belum sesuai dengan PSAK No:105, terlihat dari pencatatan hal ini merupakan salah satu prinsip utama dalam akuntansi syari'ah Karena keterbatasan akses data, kesimpulan dari rumusan masalah menyebabkan penelitian ini tidak dapat dilakukan secara keseluruhan atas transaksi *Mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Capem Pakong. Oleh karena itu hanya disajikan diilustrasika kasus untuk menunjukan pencatatan yang terjadi atas akad *Mudharabah* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buchori, Nur, *Koperasi Syariah*, Sidoarjo: Mashun, 2009.

<https://perpuskampus.com/pengertian-landasan-hukum-rukun-jenis-penerapan-manfaat-dan-resiko-mudharabah/>, diakses pada jam 10:00 WIB, pada tanggal 16 April 2020.

<https://www.google.com/amp/s/www.hestanto.web.id/bmt/amp/>, diakses pada jam 14:50 WIB, pada tanggal 25 Maret 2020.

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/koperasi-syariah.html>, diakses pada jam 15:11 WIB, pada tanggal 09 Juli 2020.

Ikatan Akuntansi Indonesia, *Setandar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Selemba Empat, 2017

Ridwan, Muhammad, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Salman, Kautsar Riza, *Akuntansi Perbankan Syari'ah Berbasis PSAK Syari'ah*, Padang-Indonesia: 2012.

Suwiknyo, Dwi, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.